



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hermansyah
2. Tempat lahir : Emplasmen Sidamanik
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/13 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melanthon Siregar Gang Sempit Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 April 2022 No.Pol.:Sp.Kap/60/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa Dedi Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Hermansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **Dedi Hermansyah** penjara selama *2 (dua) tahun* di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Februari 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Maret 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode April 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Mei 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Juni 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Julii 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Agustus 2020;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode September 2020 ;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Oktober 2020;
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir atas nama Irwansyah periode Nopember 2020 ;
 - 2 (dua) lembar rangkapan uang lembar karyawan an. Irwansyah ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Juni 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Agustus 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode September 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Oktober 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Nopember 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Desember 2019 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Februari 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode April 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Mei 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Juni 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode September 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Irwansyah periode Nopember 2020 ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keteranganbekerja nomor : 2130/SK-HRD//SE//2021. Tanggal 20 Januari 2021 an. Dedi Hermansyah ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor : 2132.SK-HRD//SE//2021 tanggal 20 Januari 2021 an. Irwansyah ;

Dikembalikan kepada PT.Sicepat Ekspress Indonesia Gerai Pematangsiantar melalui saksi FINSENSIUS JEFRIWAN SARUMAHA.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah.

Dikembalikan kepada saksi Irwansyah.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dedi Hermansyah** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di jalan Sutomo No.298 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah yang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Mei 2015 berdasarkan Surat Keterangan Bekerja 2130/SK-HRD/SEI/II/2021 dan terdakwa menjabat sebagai kepala kurir di PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak bulan Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Manager PT. Sicepat Ekspress Indonesia Nomor : Skep.628/VIII/2017. yang bertugas mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen.

Bahwa terdakwa memasukan Irwansyah sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar yang bertugas melakukan pengantaran barang namun Irwansyah tidak melakukan pekerjaannya setelah Irwansyah terdaftar sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar dan terdakwa menyuruh Aprizal Paisal melakukan pengantaran barang atas nama Irwansyah dengan memberikan uang minyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket dan terdakwa juga memberikan uang minyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dikarenakan sudah melakukan pengantaran barang atas nama karyawan atas nama Irwansyah.

Bahwa pekerjaan atas nama Irwansyah yang dilakukan Aprizal Paisal maka Irwansyah mendapat gaji yang dikirim ke rekening masing-masing karyawan dari kantor pusat di Jakarta dan uang harian serta uang lembur diberikan secara tunai oleh kepala kurir yaitu terdakwa Dedi Hermansyah kepada masing-masing kurir yang telah antarkan pengantaran.

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah mengambil langsung uang lembur dan uang harian Irwansyah dan uang gaji melalui rekening BRI dengan nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 atas nama Irwansyah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 melalui ATM BRI dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.000			156.000
2019	Juli	650.000			650.000
2019	Agustus	650.000	250.000		900.000
2019	September	800.000			800.000
2019	Oktober	800.000			800.000
2019	Nopember	800.000			800.000
2019	Desember	800.000			800.000
2020	Januari	1.072.313	100.000		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1,048.313	100.000	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.000	2.047 813.
2020	Mei	983.813	300.000	828.000	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.000	1.000.500	2.248.313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	Juli	1.106.136	150.000	915.000	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.000	855.500	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.000	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.000	855.000	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.500	1.984.637
Total		16.787.119	1.300.000	8.896.000	26.983.119

Akibat perbuatan terdakwa, PT.Sicepat Ekspress Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp. 26.983.119,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dedi Hermansyah** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di jalan Sutomo No.298 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah yang merupakan karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Mei 2015 berdasarkan Surat Keterangan Bekerja 2130/SK-HRD/SE/II/2021 dan terdakwa menjabat sebagai kepala kurir di PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak bulan Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Manager PT. Sicepat Ekspress Indonesia Nomor : Skep.628/VIII/2017.

Bahwa terdakwa memasukan Irwansyah sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar yang bertugas melakukan pengantaran barang namun Irwansyah tidak melakukan pekerjaannya setelah Irwansyah terdaftar sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar dan terdakwa menyuruh Aprizal Paisal melakukan pengantaran barang atas nama Irwansyah dengan memberikan uang minyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket dan terdakwa juga memberikan uang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dikarenakan sudah melakukan pengantaran barang atas nama karyawan atas nama Irwansyah.

Bahwa pekerjaan atas nama Irwansyah yang dilakukan Aprizal Paisal maka Irwansyah mendapat gaji yang dikirim ke rekening masing-masing karyawan dari kantor pusat di Jakarta dan uang harian serta uang lembur diberikan secara tunai oleh kepala kurir yaitu terdakwa Dedi Hermansyah kepada masing-masing kurir yang telah antarkan pengantaran.

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah mengambil langsung uang lembur dan uang harian Irwansyah dan uang gaji melalui rekening BRI dengan nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 atas nama Irwansyah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 melalui ATM BRI dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.000			156.000
2019	Juli	650.000			650.000
2019	Agustus	650.000	250.000		900.000
2019	September	800.000			800.000
2019	Oktober	800.000			800.000
2019	Nopember	800.000			800.000
2019	Desember	800.000			800.000
2020	Januari	1.072.313	100.000		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1.048.313	100.000	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.000	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.000	828.000	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.000	1.000.500	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.000	915.000	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.000	855.500	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.000	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.000	855.000	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.500	1.984.637
Total		16.787.119	1.300.000	8.896.000	26.983.119

Akibat perbuatan terdakwa, PT.Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp. 26.983.119,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Dedi Hermansyah** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di jalan Sutomo No.298 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi barang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah yang merupakan karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Mei 2015 berdasarkan Surat Keterangan Bekerja 2130/SK-HRD/SE/II/2021 dan terdakwa menjabat sebagai kepala kurir di PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak bulan Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Manager PT. Sicepat Ekspres Indonesia Nomor : Skep.628/VIII/2017. yang bertugas mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen.

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah yang merupakan karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai kepala kurir memasukan Irwansyah sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai kurir yang bertugas melakukan pengantaran barang dengan menyuruh Irwansyah membuat buku rekening dan ATM rekening dipegang terdakwa supaya terdakwa mengambil uang gaji atas Irwansyah namun Irwansyah tidak melakukan pekerjaannya setelah Irwansyah terdaftar sebagai karyawan PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar karena terdakwa berniat menggunakan uang gaji, uang lembur dan uang harian atas nama Irwansyah untuk kepentingan membayar hutang terdakwa sehingga terdakwa menyuruh Aprizal Paisal yang juga merupakan kurir pada PT. Sicepat Express Indonesia Gerai Pematangsiantar melakukan pengantaran barang atas nama Irwansyah dengan memberikan uang minyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per paket dan terdakwa juga memberikan uang minyak Rp.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dikarenakan sudah melakukan pengantaran barang atas nama karyawan atas nama Irwansyah.

Bahwa pekerjaan atas nama Irwansyah yang dilakukan Aprizal Paisal maka Irwansyah mendapat gaji yang dikirim ke rekening masing-masing karyawan dari kantor pusat di Jakarta dan uang harian serta uang lembur diberikan secara tunai oleh kepala kurir yaitu terdakwa Dedi Hermansyah kepada masing-masing kurir yang telah antarkan pengantaran.

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah mengambil langsung uang lembur dan uang harian Irwansyah dan uang gaji melalui rekening BRI dengan nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 atas nama Irwansyah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 melalui ATM BRI dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.000			156.000
2019	Juli	650.000			650.000
2019	Agustus	650.000	250.000		900.000
2019	September	800.000			800.000
2019	Oktober	800.000			800.000
2019	Nopember	800.000			800.000
2019	Desember	800.000			800.000
2020	Januari	1.072.313	100.000		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1.048.313	100.000	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.000	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.000	828.000	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.000	1.000.500	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.000	915.000	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.000	855.500	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.000	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.000	855.000	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.500	1.984.637
Total		16.787.119	1.300.000	8.896.000	26.983.119

Akibat perbuatan terdakwa, PT.Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp. 26.983.119,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sariatun Nur Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia dengan jabatan sebagai Staff HC Operation Gerai dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 1. Menjalin hubungan baik antara manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja.
 2. Melakukan pengawasan data penggajian karyawan.
- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengantaran paket;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Kepala Kurir yang bertugas untuk mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen dan terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 19 Mei 2015;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan atas pemberitahuan saksi Finsensius Sarumaha selaku Legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia, dimana saksi Finsensius Sarumaha menyatakan adanya indikasi karyawan Fiktif di Gerai Pematangsiantar an. Irwansyah yang masih bekerja di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar. Selanjutnya saksi disuruh saksi Finsensius Sarumaha untuk melakukan pengecekan ke Perusahaan dengan mendatangi PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan ketemu dengan HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar an. Rahayu dan Rahayu mengatakan bahwa an. Irwansyah merupakan karyawan aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan saksi meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa an. Irwansyah masih bekerja aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tetapi Rahayu selaku HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar meminta saksi untuk membuat surat permintaan resmi tetapi setelah PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengirimkan surat resmi, PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tidak ada membalas surat tersebut kepada PT. Sicepat Ekspres Indonesia ;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran gaji di PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia yaitu dengan cara mengirimkan setiap bulannya gaji tersebut ke Rekening Karyawan yang terdaftar di perusahaan, sedangkan pembayaran uang lembur dan uang harian dengan cara diberikan secara tunai kepada karyawan oleh admin finance Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 di Jln. Sutomo No. 298 Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebesar 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00 0			156.00 0
2019	Juli	650.00 0			650.00 0
2019	Agustus	650.00 0	250.00 0		900.00 0
2019	September	800.00 0			800.00 0
2019	Oktober	800.00 0			800.00 00
2019	Nopember	800.00 0			800.00 00
2019	Desember	800.000			800.00 00
2020	Januari	1.072.313	100.00 0		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1,048.313	100.00 0	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.00 0	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.00 0	828.00 0	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.00 0	1.000.50 0	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.00	915.00	2.171.136

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



			0	0	36
2020	Agustus	1.058.636	200.00	855.50	2.114.1
			0	0	36
2020	September	1.232.636		885.00	2.117.6
				0	36
2020	Oktober	1.151.196	100.00	855.00	2.106.6
			0	0	96
2020	November	1.188.137		796.50	1.984.6
				0	37
Total		16.787.119	1.300.00	8.896.00	26.983.1
			0	0	19

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang perusahaan dengan terlebih dahulu memasukkan/merekrut saksi Irwansyah ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan setelah saksi Irwansyah diterima di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit, saksi Irwansyah tidak pernah melakukan pengantaran barang/paket dan saksi Irwansyah tidak pernah melakukan pekerjaannya sebagai Kurir Transit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan PT. Sicepat Ekspres Indonesia ada memberikan gaji+uang lembur dan uang harian saksi Irwansyah yang mana uang gaji+uang lembur dan uang harian tersebut diterima dan diambil terdakwa;

- Bahwa saksi Irwansyah diterima bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 14 Juni 2019 sebagai Kurir Transit yang bertugas sebagai pengantar paket untuk wilayah kerja Saribudolok;

- Bahwa penerimaan karyawan saksi Irwansyah bisa terdaftar sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, saat PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar memerlukan tambahan kurir dikarenakan adanya lonjakan barang/paket yang akan diantar, kemudian terdakwa selaku Kepala Kurir Gerai Pematangsiantar mengajukan penambahan karyawan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Jakarta kemudian terdakwa mengirimkan data-data karyawan yang akan direkrut melalui admin dan diproses oleh HRD Pusat. Setelah proses disetujui keluarlah NIK (Nomor Induk Karyawan) dari Karyawan yang diajukan selanjutnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia datang ke Gerai Pematangsiantar untuk melakukan training dan memantau kinerja kurir yang telah disetujui untuk bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerai Pematangsiantar dan setelah Tim dari Jakarta kembali ke Jakarta, Karyawan saksi Irwansyah tidak lagi bekerja di Gerai Pematangsiantar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Afrizal Paisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai kurir transit sejak tahun Nopember 2019 tetapi sejak Januari 2021 saksi sudah pindah ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Medan Marelان;
- Bahwa tugas saksi sebagai kurir transit untuk mengantar barang atau paket sampai kepada konsumen;
- Bahwa terdakwa mempunyai jabatan sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah monitoring, membagikan paket yang akan diantar kepada Kurir transit dan mengatur anggota kerja yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, karena saat saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengenal karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar atas nama Irwansyah, namun Irwansyah ada terdaftar sebagai karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan tidak mengetahui sejak kapan, namun jabatan Irwansyah adalah sebagai Kurir Transit;
- Bahwa Irwansyah tidak pernah saksi lihat bekerja mengantarkan barang/ paket kepada konsumen selama bekerja sebagai Kurir Transit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan saksi pernah diminta terdakwa untuk mengantarkan barang/paket an. Kurir Irwansyah;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



- Bahwa sistem pengantaran barang oleh Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah terlebih dahulu seseorang yang telah menjadi Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mendownload Aplikasi TMS POD SICEPAT, kemudian kepala Kurir di Gerai Pematangsiantar membagikan barang/paket yang akan diantar oleh kurir transit tersebut sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian Kepala Kurir pada Gerai Pematangsiantar akan memasukkan data-data barang/paket yang akan diantar kurir melalui sistem komputer di Gerai Pematangsiantar ke Aplikasi TMS POD SICEPAT sesuai dengan Nama Kurir dan NIK (Nomor Induk Karyawan) yang sudah ada sehingga paket/barang tersebut sudah tertera di Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT setelah itu Kurir akan melakukan pengantaran barang/paket sesuai dengan data-data yang tertera. Selanjutnya dalam Riwayat POD dan pada saat barang/paket tersebut telah sampai kepada konsumen, kemudian kurir akan membuka Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT dan pada Riwayat POD tersebut akan diketik nama penerima barang/paket dan kemudian kurir akan mengambil foto konsumen yang telah menerima barang/paket selanjutnya kurir akan menekan bacaan selesai pada Riwayat POD tersebut sehingga data pengiriman barang akan secara otomatis terdaftar ke komputer yang terdapat di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa hak-hak yang diterima sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah Gaji perbulan dan uang harian;
- Bahwa sistem pemberian gaji kepada Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan cara dikirim ke Rekening masing masing karyawan dari Kantor Pusat di Jakarta sedang pemberian uang harian kepada Kurir diberikan secara kontan kepada kurir oleh kepala Kurir atau Admin kantor pada gerai masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi hak-hak yang seharusnya diterima Irwansyah diambil terdakwa karena terdakwa yang menyuruh saksi dan karyawan yang lain untuk mengantarkan barang/paket atas nama kurir Irwansyah;
- Bahwa saat saksi disuruh terdakwa untuk mengantarkan barang/paket atas nama Kurir Irwansyah, terdakwa memberikan paket/barang kepada saksi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi



nama dan NIK Irwansyah sehingga pada saat barang saksi antar, saksi membuka aplikasi TMS POD SICEPAT dengan menggunakan nama dan NIK atas nama Irwansyah dan meminta saksi untuk mengirimkan foto pada saat barang telah diantar dan kemudian sdr Dedi Hermansyah yang memasukkan ke data melalui TMS POD SICEPAT. ca demikian. sejak kapankah sdr disuruh oleh sdr Dedi Hermansyah untuk mengantarkan barang/paket an. Kurir Irwansyah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah Kepala Kurir sedangkan saksi sebagai Kurir Transit;
- Bahwa tugas terdakwa adalah monitoring, membagikan paket yang akan diantar kepada Kurir transit dan mengatur anggota kerja yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kurir Transit adalah mengantarkan paket sampai kepada konsumen;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak tanggal 2 Mei 2020 dan terdakwa sudah bekerja saat saksi masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak mengenal karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar an. Irwansyah namun terdaftar sebagai karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa saat saksi masuk kerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, Irwansyah sudah terdaftar sebagai karyawan yang bertugas sebagai Kurir Transit;
- Bahwa saksi mengetahui Irwansyah tidak ada melakukan tugasnya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar



karena saksi pernah mengantarkan barang/paket an. Kurir Irwansyah atas permintaan terdakwa

- Bahwa sistem pengantaran barang oleh Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah terlebih dahulu seseorang yang telah menjadi Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mendownload Aplikasi TMS POD SICEPAT, kemudian kepala Kurir di Gerai Pematangsiantar membagikan barang/paket yang akan diantar oleh kurir transit sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan Kepala Kurir pada Gerai Pematangsiantar akan memasukkan data-data barang/paket yang akan diantar kurir melalui sistem komputer di Gerai Pematangsiantar ke Aplikasi TMS POD SICEPAT sesuai dengan Nama Kurir dan NIK (Nomor Induk Karyawan) yang sudah ada sehingga paket/barang tertera di Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT. Setelah itu Kurir akan melakukan pengantaran barang/paket sesuai dengan data-data yang tertera di Riwayat POD dan pada saat barang/paket sampai kepada konsumen, kurir akan membuka Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT dan pada Riwayat POD akan diketik nama penerima barang/paket dan juga kurir mengambil foto konsumen yang telah menerima barang/paket, setelah itu kurir akan menekan bacaan selesai pada Riwayat POD sehingga data pengiriman barang akan secara otomatis terdapat ke komputer yang terdapat di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;

- Bahwa hak-hak yang diterima sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah Gaji perbulan dan uang harian;

- Bahwa sistem pemberian gaji kepada Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan cara dikirim ke rekening masing masing karyawan dari Kantor Pusat di Jakarta sedang pemberian uang harian kepada Kurir diberikan secara kontan kepada kurir oleh kepala Kurir atau Admin kantor pada gerai masing-masing;

- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh saksi dan karyawan yang lainnya untuk mengantarkan barang/paket an. Kurir Irwansyah, terdakwa memberikan paket/barang kepada saksi dan terdakwa memberitahukan kepada saksi nama dan NIK Irwansyah sehingga pada saat barang diantar saksi membuka aplikasi TMS POD SICEPAT dengan menggunakan nama dan NIK an Irwansyah, kemudian terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paket an Kurir Irwansyah dan meminta saksi untuk mengirimkan foto pada saat barang telah diantar dan terdakwa yang memasukkan ke data melalui TMS POD SICEPAT;

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah atas dikirimnya barang/paket an. Irwansyah dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengirimkan barang/paket atas nama Irwansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Irwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan abang adek;

- Bahwa saksi ada didaftarkan terdakwa di PT. Sicepat Ekspres Gerai Pematangsiantar sejak Juni 2019;

- Bahwa setelah saksi diterima di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar, saksi tidak ada melakukan pekerjaan di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada konsumen;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pekerjaan sebagai Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar sejak Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 dan hak-hak saksi sebagai karyawan tidak pernah saksi terima dan yang menerima terdakwa sejak Juni 2019 sampai dengan November 2020, karena saksi bekerja di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berada di Jln. Hok Salamuddin Nagori Siantar Estate Kabupaten Simalungun sebagai Buruh Harian Lepas;

- Bahwa hak-hak saksi sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar adalah menerima Gaji, Uang harian dan uang lembur;

- Bahwa sebelum terdaftar sebagai karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, saksi dihubungi terdakwa dan meminta data-data dengan mengatakan kalau saksi akan dimasukkan ke PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar, namun saksi menolak karena masih bekerja di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi terdakwa memaksa saksi untuk menyerahkan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



data-data dengan mengatakan "tolonglah aku minta data-data mu biar kumasukkan ke SICEPAT, untuk bayar hutang-hutang prematur anakku". selanjutnya saksi menyerahkan data-data kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi disuruh untuk ke Kantor PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar dan dilakukan interview oleh terdakwa dan setelah itu saksi tidak pernah masuk sebagai karyawan di PT Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar tetapi sekira Desember 2020, saksi ditelpon terdakwa untuk menyuluh saksi masuk sebagai Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar dengan mengatakan "masuklah kau lagi ke sicepat dari pada pulang-pulang malam terus kau", selanjutnya saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Nomor Induk Kepegawaian saksi di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar adalah 19060188 an. Irwansyah;
- Bahwa saksi juga ada disuruh terdakwa untuk mengurus Buku Rekening dan ATM BRI dan selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ATM Rekening sedangkan Buku Rekening saksi pegang;
- Bahwa buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Finsensius Jefriawan Sarumaha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Staf Legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia dan terdakwa merupakan kepala kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda III No. 17 A-B Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat yang memiliki Gerai di Kota Pematangsiantar dan mengalami kerugian atas uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00 0			156.00 0
2019	Juli	650.00 0			650.00 0
2019	Agustus	650.00 0	250.00 0		900.00 0
2019	September	800.00 0			800.00 0
2019	Oktober	800.00 0			800.00 00
2019	Nopember	800.00 0			800.00 00
2019	Desember	800.000 00			800.00 00
2020	Januari	1.072.313 0	100.00 0		1.172.313 13
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1.048.313	100.00 0	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.00 0	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.00 0	828.00 0	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.00 0	1.000.50 0	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.00 0	915.00 0	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.00 0	855.50 0	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.00 0	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.00 0	855.00 0	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.50 0	1.984.637
Total		16.787.119 0	1.300.00 0	8.896.00 0	26.983.119

- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa sebagai kepala kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa adapun cara terdakwa dengan cara terlebih dahulu memasukkan merekrut Irwansyah ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan setelah Irwansyah diterima di PT.



Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit, Irwansyah tidak pernah melakukan pengantaran barang paket atau dengan kata lain tidak pernah melakukan pekerjaannya sebagai Kurir Transit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, sama halnya Irwansyah ini merupakan karyawan Fiktif dan PT. Sicepat Ekspres Indonesia ada memberikan gaji+uang lembur dan uang harian an Irwansyah yang mana uang gaji uang lembur dan uang harian tersebut diterima dan diambil oleh terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah mencari kandidat yang mau menjadi kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, bertanggung jawab atas pengantaran paket/barang yang dilakukan kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 19 Mei 2015 dan diangkat menjadi kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak tanggal 17 April 2020;

- Bahwa karyawan Irwansyah terdaftar sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak tanggal 14 Juni 2019;

- Bahwa Irwansyah bisa terdaftar sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pada saat itu PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar memerlukan tambahan kurir dikarenakan adanya lonjakan barang/paket yang akan diantar, sehingga terdakwa selaku Kepala Kurir Gerai Pematangsiantar mengajukan penambahan karyawan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Jakarta. Kemudian terdakwa mengirimkan data-data karyawan yang akan direkrut melalui admin dan diproses oleh HRD Pusat. Setelah proses disetujui keluarlah NIK (Nomor Induk Karyawan) dari Karyawan yang diajukan selanjutnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia datang ke Gerai Pematangsiantar untuk melakukan training dan memantau kinerja kurir yang telah disetujui untuk bekerja di Gerai Pematangsiantar dan setelah Tim dari Jakarta kembali ke Jakarta, Karyawan an Irwansyah tersebut tidak lagi bekerja di Gerai Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia tidak mengetahui Irwansyah ada terdaftar di Perusahaan lainnya tetapi setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Internal PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengetahui Irwansyah merupakan karyawan di PT. Indorasa Perma Abadi Kota pematangsiantar;
- Bahwa Irwansyah masih keluarga dekat dengan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Nur Alfajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia ;
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 di Jalan Sutomo No. 298 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timut Kota Pematangsiantar tepatnya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sebesar 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) yang merupakan uang Gaji Lembur dan uang harian Karyawan Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar Irwansyah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00 0			156.00 0
2019	Juli	650.00 0			650.00 0
2019	Agustus	650.00 0	250.00 0		900.00 0
2019	September	800.00 0			800.00 0
2019	Oktober	800.00 0			800.00 00
2019	Nopember	800.00 0			800.00 00
2019	Desember	800.000			800.0

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



					00
2020	Januari	1.072.313	100.00		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1,048.313	100.00	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.00	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.00	828.00	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.00	1.000.50	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.00	915.00	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.00	855.50	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.00	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.00	855.00	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.50	1.984.637
Total		16.787.119	1.300.00	8.896.00	26.983.119

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya adalah dengan cara terlebih dahulu terdakwa memasukkan/merekrut Irwansyah ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan setelah Irwansyah diterima di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kurir Transit, Irwansyah tidak pernah melakukan pengantaran barang/paket dan Irwansyah tidak pernah melakukan pekerjaannya sebagai Kurir Transit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar atau karyawan Fiktif dan PT. Sicepat Ekspres Indonesia ada memberikan gaji+uang lembur dan uang harian an Irwansyah yang mana uang gaji+uang lembur dan uang harian tersebut diterima dan diambil terdakwa;
- Bahwa Irwansyah diterima bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 14 Juni 2019 sebagai Kurir Transit yang bertugas sebagai pengantar paket untuk wilayah kerja Saribudolok;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebagai Staff Internal Audit dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah



memeriksa dan menjalankan standar operasional perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan dan menjaga stabilitas keuangan dan operasional perusahaan;

- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengantaran paket;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan tugas mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 19 Mei 2015;

- Bahwa Irwansyah merupakan karyawan Fiktif dan terdakwa menerima uang Karyawan Fiktif berupa gaji+lembur dan uang harian yang mana awalnya saksi sebagai Staff Internal audit merasa curiga dengan proses pengiriman barang yang dilakukan Irwansyah kemudian saksi datang ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan melakukan interview terhadap beberapa kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan berdasarkan interview terhadap kurir, mengatakan kurir transit an. Irwansyah tidak ada dan tidak pernah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pengiriman barang an. Kurir transit Irwansyah dilakukan oleh kurir yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar. Kemudian saksi melakukan interview kepada terdakwa selaku Kepala Kurir PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan terdakwa menerangkan Irwansyah merupakan keluarganya dan didaftarkan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar tetapi tidak pernah bekerja sebagai kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan saat itu masih bekerja di PT. INDORASA PRIMA ABADI dan yang menerima uang gaji+lembur dan uang harian an. Irwansyah adalah terdakwa;

- Bahwa sistem pembayaran gaji di PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia yaitu dengan cara mengirimkan setiap bulannya gaji ke Rekening Karyawan yang terdaftar di perusahaan, pembayaran uang lembur dan uang harian dengan cara diberikan secara tunai kepada karyawan oleh admin finance Gerai Pematangsiantar yang mana setelah uang lembur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harian diberikan kepada Kurir, kemudian admin Gerai Pematangsiantar melakukan input data ke system komputer yang ada di Gerai Pematangsiantar sehingga setelah di input data di Gerai Pematangsiantar sehingga terupload data ke data di Pusat PT. Sicepat Ekspres Indonesia di Jakarta sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengetahui bahwasannya uang tersebut sudah diberikan kepada Kurir;

- Bahwa alasan Irwansyah bisa terdaftar sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pada saat itu PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar memerlukan tambahan kurir dikarenakan adanya lonjakan barang/paket yang akan diantar, kemudian terdakwa selaku Kepala Kurir Gerai Pematangsiantar mengajukan penambahan karyawan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Jakarta sehingga terdakwa mengirimkan data-data karyawan yang akan direkrut melalui admin dan kemudian diproses oleh HRD Pusat. Setelah proses disetujui keluarlah NIK (Nomor Induk Karyawan) dari Karyawan yang diajukan selanjutnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia datang ke Gerai Pematangsiantar untuk melakukan training dan memauntau kinerja kurir yang telah disetujui untuk bekerja di Gerai Pematangsiantar dan setelah Tim dari Jakarta kembali ke Jakarta, Karyawan an Irwansyah tersebut tidak lagi bekerja di Gerai Pematangsiantar;

- Bahwa pada saat Irwansyah melamar di PT. Sicepat Ekspres Indonesia , Irwansyah masih terdaftar atau bekerja di perusahaan PT. Indoras prima Abadi;

- Bahwa pembayaran gaji yang dilakukan PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada Karyawan setiap akhir bulan pada waktu kerja di hitung sejak tanggal 21 sampai dengan 20 bulan berikutnya dan pembayaran uang lembur dilakukan pada saat hari tertentu atau hari-hari besar yang mana uang lembur karyawan diberikan secara kontan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila hari Libur Nasional dan apabila hari libur agama mendapatkan uang lembur sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian diberikan secara kontan kepada karyawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia bergerak di bidang Ekspedisi atau Pengantaran Barang;
- Bahwa terdakwa di PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebagai Kepala Kurir PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, dengan tugas mengatur anggota/Kurir dalam hal Pengantaran barang kepada konsumen;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja 2130/ SK dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Agustus 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Skep. 628/ VIII/2017 an. Dedi Hermansyah yang dikeluarkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerima uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah sejak Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.000			156.000
2019	Juli	650.000			650.000
2019	Agustus	650.000	250.000		900.000
2019	September	800.000			800.000
2019	Oktober	800.000			800.000
2019	Nopember	800.000			800.000
2019	Desember	800.000			800.000
2020	Januari	1.072.313	100.000		1.172.313
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1,048.313	100.000	931.500	2.079.813
2020	April	1.081.813		966.000	2.047.813
2020	Mei	983.813	300.000	828.000	2.111.813
2020	Juni	1.147.813	100.000	1.000.500	2.248.313
2020	Juli	1.106.136	150.000	915.000	2.171.136
2020	Agustus	1.058.636	200.000	855.500	2.114.136
2020	September	1.232.636		885.000	2.117.636
2020	Oktober	1.151.196	100.000	855.000	2.106.696
2020	November	1.188.137		796.500	1.984.637
Total		16.787.119	1.300.000	8.896.000	26.983.119

- Bahwa cara terdakwa melakukan mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an Karyawan Irwansyah di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan cara terlebih dahulu terdakwa memasukkan Irwansyah sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan setelah Irwansyah terdaftar sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar lalu Irwansyah tidak ada melakukan pekerjaannya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar tetapi PT. Sicepat Ekspres Indonesia memberikan gaji+uang lembur dan uang harian an. Irwansyah berupa uang gaji+uang lembur dan uang harian yang diterima dan diambil terdakwa;

- Bahwa jabatan Irwansyah di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah Kurir Transit yang bertugas melakukan pengantaran barang kepada konsumen;

- Bahwa yang melakukan pengantaran an. Karyawan Irwansyah adalah Aprizal Paisal atas permintaan terdakwa sebagai Kepala kurir pada saat itu dan terdakwa ada memberikan uang minyak kepada Aprizal Paisal yang awalnya terdakwa memberikan uang minyak sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per paket dan setelah itu terdakwa memberikan uang minyak sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari kepada Aprizal Paisal;

- Bahwa seharusnya mengantarkan barang an. Karyawan Irwansyah adalah Irwansyah sendiri dan tidak boleh diantarkan oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehan-hari;

- Bahwa sistem pembayaran gaji di PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia yaitu dengan cara mengirimkan setiap bulannya gaji ke Rekening Karyawan yang terdaftar di perusahaan, pembayaran uang lembur dan uang harian dengan cara diberikan secara tunai kepada karyawan oleh admin finance Gerai Pematangsiantar setelah uang lembur dan uang harian diberikan kepada Kurir kemudian admin Gerai Pematangsiantar melakukan input data ke system komputer yang ada di Gerai Pematangsiantar sehingga setelah di input data di Gerai Pematangsiantar sehingga terupload data ke data di Pusat PT. Sicepat Ekspres Indonesia di Jakarta sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengetahui uang tersebut sudah diberikan kepada Kurir;

- Bahwa pembayaran gaji yang dilakukan PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada Karyawan setiap akhir bulan waktu kerja di hitung sejak tanggal 21 sampai dengan 20 bulan berikutnya dan pembayaran uang lembur dilakukan pada saat hari tertentu atau hari-hari besar yang mana uang lembur karyawan diberikan secara kontan yang mana jumlah lembur sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila hari Libur Nasional dan apabila hari libur agama mendapatkan uang lembur sebesar Rp 150.000 (seratus lima

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang harian diberikan secara kontan kepada karyawan;

- Bahwa terdakwa mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian karyawan an. Irwansyah di PT. Sicepat Ekspres Indonesia pada bulan Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 di Jln. Sutomo No. 298 Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di Kantor PT. Sicepat Ekspres Indonesia Geral Pematangsiantar;
- Bahwa Nomor Rekening yang digunakan karyawan an. Irwansyah yang saya daftarkan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia adalah tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah;
- Bahwa Buku Rekening milik Karyawan an. Irwansyah bisa ada pada terdakwa, karena pada saat terdakwa memasukkan Irwansyah ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, terdakwa menyuruh Irwansyah untuk membuat rekening dan meminta ATM rekening tersebut dari Irwansyah sedangkan buku rekeningnya ada pada Irwansyah;
- Bahwa uang gaji, uang lembur dan uang harian yang terdakwa terima an. Karyawan Irwansyah sejak periode Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 tidak diberikan kepada Irwansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Pms dan Penetapan No. 171/Pen.Pid/2022/PN Pms sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Februari 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Maret 2020,
- 1 (satu) biaya uang harian kurir an Irwansyah periode April 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Mei 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juni 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Agustus 2020,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Nopember 2020,
- 2 (dua) lembar rekapitulasi uang lembor karyawan an Irwansyah,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Desember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Januari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode April 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor: 2130/SK-HRD/SEW/1/2021, tanggal 20 Januari 2021 ad Dedi Hermansyah,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor 2132/SK-HRD/SEI/2021, tanggal 20 Januari 2021 an Irwansyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah diketahui pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 di Jln. Sutomo No. 298 Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Kepala Kurir yang bertugas untuk mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen dan mencari kandidat yang mau menjadi kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 19 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja 2130/ SK-HRD/SEI/2015 dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Agustus 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Skep. 628/ VIII/2017 an. Dedi Hermansyah yang dikeluarkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia
- Bahwa saksi Sariatun Nur Damanik mengetahui terdakwa melakukan penggelapan atas pemberitahuan saksi Finsensius Sarumaha selaku Legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia, dimana saksi Finsensius Sarumaha menyatakan adanya indikasi karyawan Fiktif di Gerai Pematangsiantar an. Irwansyah;
- Bahwa hal itu bermula dari kecurigaan saksi Muhammad Nur Alfajri sebagai Staff Internal audit dengan proses pengiriman barang yang dilakukan Irwansyah kemudian saksi Muhammad Nur Alfajri datang ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan melakukan interview terhadap beberapa kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan berdasarkan interview terhadap kurir, mengatakan kurir transit an. Irwansyah tidak ada dan tidak pernah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pengiriman barang an. Kurir transit Irwansyah dilakukan oleh kurir yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar. Kemudian saksi Muhammad Nur Alfajri melakukan interview kepada terdakwa selaku Kepala Kurir PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar dan terdakwa menerangkan Irwansyah merupakan keluarganya dan didaftarkan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar tetapi tidak pernah bekerja sebagai kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan saat itu masih bekerja di PT. INDORASA PRIMA ABADI dan yang menerima uang gaji+lembur dan uang harian an. Irwansyah adalah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Finsensius Jefriwan Sarumaha meminta saksi Sariatun Nur Damanik melakukan pengecekan terhadap Irwansyah yang masih bekerja di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantardengan cara mendatangi PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan ketemu dengan HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar an. Rahayu dan Rahayu mengatakan bahwa an. Irwansyah merupakan karyawan aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan saksi Sariatun Nur Damanik meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa an. Irwansyah masih bekerja aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tetapi Rahayu selaku HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar meminta saksi Sariatun Nur Damanik untuk membuat surat permintaan resmi tetapi setelah PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengirimkan surat resmi, PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tidak ada membalas surat tersebut kepada PT. Sicepat Ekspres Indonesia ;

- Bahwa alasan terdakwa untuk memasukkan Irwansyah sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pada saat itu PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar memerlukan tambahan kurir dikarenakan adanya lonjakan barang/paket yang akan diantar, kemudian terdakwa selaku Kepala Kurir Gerai Pematangsiantar mengajukan penambahan karyawan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Jakarta sehingga terdakwa meminta data-data saksi Irwansyah dengan mengatakan kalau saksi Irwansyah akan dimasukkan ke PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar, namun saksi Irwansyah menolak karena masih bekerja di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi terdakwa memaksa saksi Irwansyah untuk menyerahkan data-data dengan mengatakan "tolonglah aku minta data-data mu biar kumasukkan ke SICEPAT, untuk bayar hutang-hutang prematur anakku". Selanjutnya saksi Irwansyah menyerahkan data-data kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi Irwansyah disuruh untuk ke Kantor PT.



Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan dilakukan interview oleh terdakwa. Kemudian mengirimkan data-data karyawan yang akan direkrut melalui admin dan kemudian diproses oleh HRD Pusat. Setelah proses disetujui keluarlah NIK (Nomor Induk Karyawan) dari Karyawan yang diajukan selanjutnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia datang ke Gerai Pematangsiantar untuk melakukan training dan memantau kinerja kurir yang telah disetujui untuk bekerja di Gerai Pematangsiantar.

- Bahwa sejak saksi Irwansyah diinterview, saksi Irwansyah tidak pernah dipanggil masuk sebagai karyawan di PT Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar, namun sekira Desember 2020, saksi Irwansyah ditelpon terdakwa untuk menyuruh saksi Irwansyah masuk sebagai Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar dengan mengatakan "masuklah kau lagi ke sicepat dari pada pulang-pulang malam terus kau", selanjutnya saksi Irwansyah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia , saksi Irwansyah terdaftar sebagai karyawan sejak 14 Juni 2019 dengan NIK 19060188, namun saksi Irwansyah tidak pernah bekerja sejak Juni 2019 sampai November 2020 di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sedangkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia tetap memberikan uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah dan yang mengambil gaji atas nama Irwansyah adalah terdakwa melalui ATM tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah, sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00 0			156.00 0
2019	Juli	650.00 0			650.00 0
2019	Agustus	650.00 0	250.00 0		900.00 0
2019	September	800.00			800.00



		0			0
2019	Oktober	800.00			800.00
		0			00
2019	Nopember	800.00			800.00
		0			00
2019	Desember	800.000			800.000
					00
2020	Januari	1.072.313	100.00		1.172.313
			0		13
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
					13
2020	Maret	1,048.313	100.00	931.500	2.079.813
			0		13
2020	April	1.081.813		966.00	2.047.813
				0	13
2020	Mei	983.813	300.00	828.00	2.111.813
			0	0	13
2020	Juni	1.147.813	100.00	1.000.50	2.248.313
			0	0	13
2020	Juli	1.106.136	150.00	915.00	2.171.136
			0	0	36
2020	Agustus	1.058.636	200.00	855.50	2.114.136
			0	0	36
2020	September	1.232.636		885.00	2.117.636
				0	36
2020	Oktober	1.151.196	100.00	855.00	2.106.636
			0	0	96
2020	November	1.188.137		796.50	1.984.637
				0	37
Total		16.787.119	1.300.00	8.896.00	26.983.119
			0	0	19

- Bahwa adapun cara terdakwa untuk mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah sejak Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 adalah dengan cara terdakwa menyuruh saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan Kurir lainnya untuk mengantarkan barang/paket an. Kurir Irwansyah, terdakwa memberikan paket/barang dan terdakwa memberitahukan nama dan NIK Irwansyah sehingga pada saat barang diantar saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan Kurir lainnya membuka aplikasi TMS POD SICEPAT dengan menggunakan nama dan NIK an Irwansyah, kemudian terdakwa hanya memberikan paket an Kurir Irwansyah dan meminta saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan Kurir lainnya untuk mengirimkan foto pada saat barang telah diantar dan terdakwa yang memasukkan ke data melalui TMS POD SICEPAT, sebab sistem pengantaran barang oleh Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu seseorang yang telah menjadi Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mendownload Aplikasi TMS POD SICEPAT, kemudian kepala Kurir di Gerai Pematangsiantar membagikan barang/ paket yang akan diantar oleh kurir transit sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan Kepala Kurir pada Gerai Pematangsiantar akan memasukkan data-data barang/paket yang akan diantar kurir melalui sistem komputer di Gerai Pematangsiantar ke Aplikasi TMS POD SICEPAT sesuai dengan Nama Kurir dan NIK (Nomor Induk Karyawan) yang sudah ada sehingga paket/barang tertera di Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT. Setelah itu Kurir akan melakukan pengantaran barang/paket sesuai dengan data-data yang tertera di Riwayat POD dan pada saat barang/paket sampai kepada konsumen, kurir akan membuka Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT dan pada Riwayat POD akan diketik nama penerima barang/paket dan juga kurir mengambil foto konsumen yang telah menerima barang/paket, setelah itu kurir akan menekan bacaan selesai pada Riwayat POD sehingga data pengiriman barang akan secara otomatis terdaftar ke komputer yang terdapat di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;

- Bahwa hak-hak yang diterima sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah Gaji perbulan dan uang harian;

- Bahwa sistem pembayaran gaji di PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia yaitu dengan cara mengirimkan setiap bulannya gaji ke Rekening Karyawan yang terdaftar di perusahaan, pembayaran uang lembur dan uang harian dengan cara diberikan secara tunai kepada karyawan oleh admin finance Gerai Pematangsiantar yang mana setelah uang lembur dan uang harian diberikan kepada Kurir, kemudian admin Gerai Pematangsiantar melakukan input data ke system komputer yang ada di Gerai Pematangsiantar sehingga setelah di input data di Gerai Pematangsiantar sehingga terupload data ke data di Pusat PT. Sicepat Ekspres Indonesia di Jakarta sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengetahui bahwasannya uang tersebut sudah diberikan kepada Kurir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "Barangsiapa" atau "Hij" diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Dedi Hermansyah** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 **UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH**



**KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA
KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU
KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU;**

Menimbang, bahwa Sengaja berarti adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang di perbuat, sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak, tidak berhak atau tidak berwenang. Maksudnya sesuatu yang mutlak/harus ada dalam setiap rumusan tindak pidana meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam setiap rumusan tindak pidana, karena sifat melawan hukum ini yang menentukan adanya kesalahan atau tidak, dan pada akhirnya berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau pun tidak berwujud termasuk binatang, daya listrik, gas;

Menimbang, bahwa hubungan kerja menurut Hoge raad adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Selanjutnya dalam *arrest* tanggal 23 Juni 1930 NJ 1930 halaman 1532, W. 12176 dengan tegas hoge raad mengatakan bahwa benda yang digelapkan tidak perlu merupakan benda kepunyaan orang, dengan orang mana pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi. Tentang siapa yang dapat disebut sebagai orang yang telah menggelapkan suatu benda yang berada padanya karena pekerjaan (vide buku *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, edisi kedua pengarang Lamintang hal. 138);

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 1966 No. 144 K/KR.1996 menyatakan untuk dapat dianggap melakukan penggelapan dalam kedudukan penguasaan pribadi (*persoonlijke diensbetrekking*) tidak harus dibuat mendapat upah, melainkan sebagaimana telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, cukuplan penggelapan dilakukan dalam rangka pelaksanaan sesuatu tugas resmi yang diberikan kepadanya, ialah dalam perkara ini berdasarkan surat keputusan dari Pemerintah.Ketua JBPP Dati II Sukabumi Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 16 Juli 1963, Surat Perjanjian antara Bupati Kepala Daerah tersebut tanggal 2 September 1963 untuk membeli beras keperluan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tingkat II Sukabumi/JBPP (vide buku Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, edisi kedua pengarang Lamintang hal. 139);

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai Karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak 19 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja 2130/ SK-HRD/SEI/2015 dan terdakwa menjabat sebagai Kepala Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sejak Agustus 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Skep. 628/ VIII/2017 an. Dedi Hermansyah yang dikeluarkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Kurir bertugas untuk mengatur paket yang masuk ke Gerai Pematangsiantar dan memimpin para kurir dalam pengantaran ke konsumen dan mencari kandidat yang mau menjadi kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sariatun Nur Damanik menyatakan terdakwa selaku kepala kurir telah mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah yang diketahui pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 di Jln. Sutomo No. 298 Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar berda;

Menimbang, bahwa saksi Sariatun Nur Damanik mengetahui terdakwa melakukan penggelapan atas pemberitahuan saksi Finsensius Sarumaha selaku Legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia, dimana saksi Finsensius Sarumaha menyatakan adanya indikasi karyawan Fiktif di Gerai Pematangsiantar an. Irwansyah. Hal itu bermula dari kecurigaan saksi Muhammad Nur Alfajri sebagai Staff Internal audit dengan proses pengiriman barang yang dilakukan Irwansyah kemudian saksi Muhammad Nur Alfajri datang ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan melakukan interview terhadap beberapa kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan berdasarkan interview terhadap kurir, mengatakan kurir transit an. Irwansyah tidak ada dan tidak pernah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar yang mana pengiriman barang an. Kurir transit Irwansyah dilakukan oleh kurir yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar. Kemudian saksi Muhammad Nur Alfajri melakukan interview kepada terdakwa selaku Kepala Kurir PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan terdakwa menerangkan saksi Irwansyah

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarganya yang telah didaftarkan terdakwa di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar tetapi tidak pernah bekerja sebagai kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan saat itu masih bekerja di PT. PT. Indorasa Prima Abadi sedangkan mengenai penerimaan uang gaji+lembur dan uang harian an. Irwansyah adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Finsensius Jefriwan Sarumaha meminta saksi Sariatun Nur Damanik melakukan pengecekan ke PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dengan cara mendatangi PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan ketemu dengan HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar an. Rahayu dan Rahayu mengatakan bahwa an. Irwansyah merupakan karyawan aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar dan saksi Sariatun Nur Damanik meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa an. Irwansyah masih bekerja aktif di PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tetapi Rahayu selaku HRD PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar meminta saksi Sariatun Nur Damanik untuk membuat surat permintaan resmi tetapi setelah PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengirimkan surat resmi, PT. Indorasa Prima Abadi Pematangsiantar tidak ada membalas surat tersebut kepada PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa memasukkan Irwansyah sebagai Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dimana pada saat itu PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar memerlukan tambahan kurir dikarenakan adanya lonjakan barang/paket yang akan diantar, kemudian terdakwa selaku Kepala Kurir Gerai Pematangsiantar mengajukan penambahan karyawan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Jakarta sehingga terdakwa meminta data-data saksi Irwansyah dengan mengatakan kalau saksi Irwansyah akan dimasukkan ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, namun saksi Irwansyah menolak karena masih bekerja di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi terdakwa memaksa saksi Irwansyah untuk menyerahkan data-data dengan mengatakan "tolonglah aku minta data-data mu biar kumasukkan ke SICEPAT, untuk bayar hutang-hutang prematur anakku". Selanjutnya saksi Irwansyah menyerahkan data-data kepada terdakwa dan juga terdakwa menyuruh saksi Irwansyah untuk membuka rekening. Beberapa hari kemudian saksi Irwansyah disuruh untuk ke Kantor PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar dan dilakukan interview oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan data-data karyawan yang akan direkrut melalui admin dan diproses oleh HRD Pusat. Setelah proses disetujui keluarlah NIK (Nomor Induk Karyawan) dari Karyawan yang diajukan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya PT. Sicepat Ekspres Indonesia datang ke Gerai Pematangsiantar untuk melakukan training dan memantau kinerja kurir yang telah disetujui untuk bekerja di Gerai Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sejak saksi Irwansyah diinterview, saksi Irwansyah tidak pernah dipanggil masuk sebagai karyawan di PT Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar, namun sekira Desember 2020, saksi Irwansyah ditelpon terdakwa untuk menyuruh saksi Irwansyah masuk sebagai Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar dengan mengatakan "masuklah kau lagi ke sicepat dari pada pulang-pulang malam terus kau", selanjutnya saksi Irwansyah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indoensia Gerai Pematangsiantar sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia, saksi Irwansyah terdaftar sebagai karyawan sejak 14 Juni 2019 dengan NIK 19060188, namun saksi Irwansyah tidak pernah bekerja sejak Juni 2019 sampai November 2020 di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sedangkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia tetap memberikan uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah dan yang mengambil gaji atas nama Irwansyah adalah terdakwa melalui ATM tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah, sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00 0			156.00 0
2019	Juli	650.00 0			650.00 0
2019	Agustus	650.00 0	250.00 0		900.00 0
2019	September	800.00 0			800.00 0
2019	Oktober	800.00 0			800.00 00
2019	Nopember	800.00 0			800.00 00
2019	Desember	800.000			800.00 00
2020	Januari	1.072.313	100.00		1.172.3



			0		13
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.8
					13
2020	Maret	1,048.313	100.00	931.500	2.079.8
			0		13
2020	April	1.081.813		966.00	2.047.8
				0	13
2020	Mei	983.813	300.00	828.00	2.111.8
			0	0	13
2020	Juni	1.147.813	100.00	1.000.50	2.248.3
			0	0	13
2020	Juli	1.106.136	150.00	915.00	2.171.1
			0	0	36
2020	Agustus	1.058.636	200.00	855.50	2.114.1
			0	0	36
2020	September	1.232.636		885.00	2.117.6
				0	36
2020	Oktober	1.151.196	100.00	855.00	2.106.6
			0	0	96
2020	November	1.188.137		796.50	1.984.6
				0	37
Total		16.787.119	1.300.00	8.896.00	26.983.1
			0	0	19

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa untuk mengambil uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah sejak Juni 2019 sampai dengan Nopember 2020 adalah dengan cara terdakwa menyuruh saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan kurir lainnya untuk mengantarkan barang/paket an. kurir Irwansyah, terdakwa memberikan paket/barang dan terdakwa memberitahukan nama dan NIK Irwansyah sehingga pada saat barang diantar saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan Kurir lainnya membuka aplikasi TMS POD SICEPAT dengan menggunakan nama dan NIK an Irwansyah, kemudian terdakwa hanya memberikan paket an Kurir Irwansyah dan meminta saksi Supriyadi, saksi Afrizal Paisal dan Kurir lainnya untuk mengirimkan foto pada saat barang telah diantar dan terdakwa yang memasukkan ke data melalui TMS POD SICEPAT;

Menimbang, bahwa adapun prosedur sistem pengantaran barang oleh Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar adalah terlebih dahulu seseorang yang telah menjadi Kurir di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mendownload Aplikasi TMS POD SICEPAT, kemudian kepala Kurir di Gerai Pematangsiantar membagikan barang/paket yang akan diantar oleh kurir transit sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan Kepala Kurir pada Gerai Pematangsiantar akan memasukkan data-data barang/paket yang akan diantar kurir melalui sistem komputer di Gerai Pematangsiantar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi TMS POD SICEPAT sesuai dengan Nama Kurir dan NIK (Nomor Induk Karyawan) yang sudah ada sehingga paket/barang tertera di Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT. Setelah itu Kurir akan melakukan pengantaran barang/paket sesuai dengan data-data yang tertera di Riwayat POD dan pada saat barang/paket sampai kepada konsumen, kurir akan membuka Riwayat POD pada Aplikasi TMS POD SICEPAT dan pada Riwayat POD akan diketik nama penerima barang/paket dan juga kurir mengambil foto konsumen yang telah menerima barang/paket, setelah itu kurir akan menekan bacaan selesai pada Riwayat POD sehingga data pengiriman barang akan secara otomatis terdapat ke komputer yang terdapat di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa setiap Karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mempunyai hak-hak berupa gaji perbulan dan uang harian, dengan sistem pembayaran gaji di PT. Sicepat Ekspres Indonesia kepada karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia yaitu dengan cara mengirimkan setiap bulannya gaji ke Rekening Karyawan yang terdaftar di perusahaan, pembayaran uang lembur dan uang harian dengan cara diberikan secara tunai kepada karyawan oleh admin finance Gerai Pematangsiantar yang mana setelah uang lembur dan uang harian diberikan kepada Kurir, kemudian admin Gerai Pematangsiantar melakukan input data ke system komputer yang ada di Gerai Pematangsiantar sehingga setelah di input data di Gerai Pematangsiantar sehingga terupload data ke data di Pusat PT. Sicepat Ekspres Indonesia di Jakarta sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengetahui bahwasannya uang tersebut sudah diberikan kepada Kurir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai kepala kurir telah memanfaatkan jabatannya untuk memasukkan saksi Irwansyah bekerja dan terdaftar sebagai pegawai dengan NIK 190601188 sejak tanggal 14 Juni 2019 di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sebagai kurir transit, namun terdakwa sejak melaksanakan interview terhadap saksi Irwansyah tidak memberitahukan kepada saksi Irwansyah bahwa saksi Irwansyah telah diterima sebagai karyawan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar. Saksi Irwansyah diberitahukan diterima bekerja pada bulan Desember 2020 dan sejak itu sampai sekarang saksi Irwansyah bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar. Selanjutnya antara tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan November 2020 saksi Irwansyah tidak pernah melakukan pekerjaannya sebagai kurir transit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Pematangsiantar dan yang melaksanakan pekerjaan an Irwansyah atas permintaan terdakwa adalah kurir-kurir lainnya dengan akun nama dan NIK saksi Irwansyah. Bila dilihat dari data, saksi Irwansyah tetap melakukan pekerjaannya sebagai kurir transit dan PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar melakukan penggajian terhadap saksi Irwansyah dan yang menerima gaji adalah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR JIKA BEBERAPA PERBUATAN PERHUBUNGAN SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN YANG DITERUSKAN, MAKA HANYA SATU KETENTUAN PIDANA YANG DIGUNAKAN WALAUPUN MASING-MASING PERBUATAN ITU MENJADI KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Sicepat Ekspres Indonesia, saksi Irwansyah terdaftar sebagai karyawan sejak 14 Juni 2019 dengan NIK 19060188, namun saksi Irwansyah tidak pernah bekerja sejak Juni 2019 sampai November 2020 di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar sedangkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia tetap memberikan uang gaji, uang lembur dan uang harian an. Karyawan Irwansyah dan yang mengambil gaji atas nama Irwansyah adalah terdakwa melalui ATM tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah, sehingga PT. Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp 26.983.119 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Gaji	Lembur	Uang Harian	Total Keseluruhan
2019	Juni	156.00			156.00
		0			0



2019	Juli	650.00			650.00
		0			0
2019	Agustus	650.00	250.00		900.00
		0	0		0
2019	September	800.00			800.00
		0			0
2019	Oktober	800.00			800.00
		0			00
2019	Nopember	800.00			800.00
		0			00
2019	Desember	800.000			800.00
					00
2020	Januari	1.072.313	100.00		1.172.313
			0		
2020	Februari	1.060.313		862.500	1.922.813
2020	Maret	1,048.313	100.00	931.500	2.079.813
			0		
2020	April	1.081.813		966.00	2.047.813
				0	
2020	Mei	983.813	300.00	828.00	2.111.813
			0	0	
2020	Juni	1.147.813	100.00	1.000.50	2.248.313
			0	0	
2020	Juli	1.106.136	150.00	915.00	2.171.136
			0	0	
2020	Agustus	1.058.636	200.00	855.50	2.114.136
			0	0	
2020	September	1.232.636		885.00	2.117.636
				0	
2020	Oktober	1.151.196	100.00	855.00	2.106.696
			0	0	
2020	November	1.188.137		796.50	1.984.637
				0	
Total		16.787.119	1.300.00	8.896.00	26.983.119
			0	0	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan Pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dengan tetap mengacu pada rasa keadilan baik dilihat dari sisi korban maupun efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Februari 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Maret 2020,
- 1 (satu) biaya uang harian kurir an Irwansyah periode April 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Mei 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juni 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Agustus 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Nopember 2020,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekapan uang lembar karyawan an Irwansyah,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Desember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Januari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode April 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor: 2130/SK-HRD/SEW/1/2021, tanggal 20 Januari 2021 ad Dedi Hermansyah,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor 2132/SK-HRD/SEI/2021, tanggal 20 Januari 2021 an Irwansyah;

Seluruhnya disita dari PT Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar, maka seyogianya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar melalui saksi Finsensiuss Jefriwan Sarumaha;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah yang disita dari saksi Irwansyah, maka seyogiannya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irwansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. Sicepat Ekspress Indonesia Gerai Pematangsiantar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Februari 2020,
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Maret 2020,
 - 1 (satu) biaya uang harian kurir an Irwansyah periode April 2020,
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Mei 2020,
 - 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juni 2020,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Agustus 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) rangkap biaya uang harian kurir an Irwansyah periode Nopember 2020,
- 2 (dua) lembar rekapan uang lembar karyawan an Irwansyah,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Desember 2019,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Januari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode April 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juni 2020,

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode September 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Slip gaji karyawan an Irwansyah periode Nopember 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor: 2130/SK-HRD/SEW/1/2021, tanggal 20 Januari 2021 ad Dedi Hermansyah,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan bekerja Nomor 2132/SK-HRD/SEI/2021, tanggal 20 Januari 2021 an Irwansyah;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT Sicepat Ekspres Indonesia Gerai Pematangsiantar melalui saksi Finsensiuss Jefriwan Sarumaha;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3533-01-033575-53-5 an. Irwansyah

dikembalikan kepada saksi Irwansyah;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun D Br. Hutauruk, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Renni Pitua Ambarita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,Mkn

Panitera Pengganti,

Peringatan Saragih SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48